

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **ERNAWATI**, umur - , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Timur Sawah RT 01/03 Wringin Anom Asembagus Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **KUSNANDAR**, umur - , agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, beralamat di Dusun Timur Sawah RT 01/03 Wringin Anom Asembagus Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, atau keduanya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 02 November 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
INGKAR JANJI

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31-10-2019, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019**;
- b. Bahwa pada saat penandatanganan Akad, Tergugat telah mendapat persetujuan Suami Siri (Tergugat II) yang bernama Kusnandar dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini;
- c. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu:
 1. Akad Murabahah Nomor : **01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019** ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 31-10-2019 jangka waktu 60 bulan dengan plafond awal Rp. 70.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 63.000.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian sebuah kendaraan Roda Empat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Akad Pembiayaan**.

2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.216.750,-. Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah agunan (barang jaminan) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) sebidang tanah yang telah diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) sebidang tanah tersebut sebagai berikut :
Sebidang tanah seluas 2294 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Wringinanom, Kec. Asembagus, Kabupaten Situbondo. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 695, tertanggal 31 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 59/WRINGINANOMI/2005, tertanggal 16-03-2005 a/n ERNAWATII.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Agunan**

3. Bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai dilunasi atau jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak

melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cedera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah

4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (Rp)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	70.000.000	63.000.000	133.000.000	60
Telah Dibayar	5.833.750	5.250.000	11.083.750	
Belum Dibayar	64.166.250	57.750.000	121.916.250	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : 64.166.250,-
 Margin Belum Terbayar : 57.750.000,-
 Denda Keterlambatan : 3.902.500,-
 Biaya lelang dsb : 10.000.000,- +
 Total Kewajiban & Biaya : 135.818.750

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.
6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat

masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;

- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
7. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat.
 8. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P.1 Fotocopy akad pembiayaan No : 01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019;

P.2 Fotocopy SHM No. 695, a/n : ERNAWATI

P.3 Print out laporan riwayat pembiayaan an. ERNAWATI plafond Rp. 70.000.000,-

P.4 Fotocopy Surat – Surat Peringatan :

P.4.a Surat Peringatan Pertama No : 030/RMD/BPRS-STB/III/2020

P.4.b Surat Peringatan Kedua No : 075/RMD/BPRS-STB/V/2020

P.4.c Surat Peringatan Ketiga No : 043/SP-NSB/BPRS-STB/VII/2020

P.5 Fotocopy APHT No.159/2019

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas.
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II hadir dimuka persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap dikarenakan sakit strok dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I tidak akan bisa datang dipersidangan karena sakit tersebut dan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang akan datang di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat II agar menyelesaikan masalahnya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan jawaban secara lisan yang menyatakan membenarkan semua gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Fotocopy akad pembiayaan No : 01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019 Tanggal 31-10-2019, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotocopy SHM No. 695, Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Situbondo a/n : ERNAWATI , yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).

3. Foto copy Print out laporan riwayat pembiayaan an. ERNAWATI plafond Rp. 70.000.000,- yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Surat Peringatan Pertama No : 030/RMD/BPRS-STB/III/2020 tertanggal 05 Maret 2020 yang disampaikan kepada Para Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4a).
5. Foto copy Surat Peringatan Kedua No : 075/RMD/BPRS-STB/IV/2020 tertanggal 04 Mai 2020 yang disampaikan kepada Para Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4b).
6. Foto copy Surat Peringatan Ketiga No : 043/SP-NSB/BPRS-STB/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4c).
7. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.159/2019 tanggal 20 Nopember 2019, yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat dihadapan notaries/PPAT Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H.,M.Kn. yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).
8. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6)

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan

Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat II hadir di persidangan, dan Tergugat II selaku suami Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I sakit strok dan tidak bisa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena didasari para Tergugat telah ingkar janji. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad Perjanjian Pembiayaan nomor 01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019 tanggal 31-10-2019 dengan plafond Rp. 70.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan serta margin sampai jatuh tempo Rp. 63.000.000,-. Bahwa Tergugat sepakat untuk melakukan pembayaran kembali berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar secara diangsur setiap bulannya Rp. 2.216.750,-, serta untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu maka Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah agunan berupa SHM Nomor 695 sebidang tanah seluas 2294 M2 yang telah diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo. Namun Tergugat telah melanggar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menungak angsuran (wanprestasi) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat dan terjadinya Tergugat menungak tersebut dikarenakan usaha Tergugat gagal dan saat ini Tergugat I yang juga isteri Tergugat II sedang sakit strok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya pengakuan Tergugat II tersebut cukup menjadi bukti adanya fakta yang terjadi sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat II dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad Perjanjian Pembiayaan nomor : **01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019** Tanggal 31-10-2019 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan sebidang tanah seluas 2.294 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 695, tertanggal 31 Mei 2005, Surat Ukur nomer 59/WRINGINANOM/2005, tertanggal 16 Maret 2005 a/n. **Ernawati**;
- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Kewajiban Para Tergugat akan diangsur setiap bulan selama 60 bulan (31-10-2019 s/d 31-10-2024) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 2.216.750,- (dua juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- bahwa sampai bulan Maret 2020 para Tergugat hanya membayar kewajiban pokok sejumlah Rp. 5.833.750,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan margin yang telah dibayar sejumlah Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari sebagaimana pasal 10 ayat (5) akad Perjanjian Pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 3 kali (bukti P.4a, P.4b, P.4c) agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban terhutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti maka patut dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ciderai janji kepada Penggugat atas akad Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019 Tanggal 31-10-2019;

Menimbang, bahwa plafon awal pembiayaan dari BPR Syari'ah Situbondo sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat telah membayar sebesar Rp. 5.833.750,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga sisa pokok yang harus dibayar sejumlah Rp. 64.166.250,- (enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembayaran sisa margin yang belum dibayarkan sejumlah Rp 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan karena margin keuntungan yang belum terbayar dihitung sampai jatuh tempo (s/d 31-10-2024) sejumlah Rp 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan berdasarkan bukti P.3 keterlambatan pembayaran margin terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan saat ini (Nopember 2020) selama 8 bulan, Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 39 huruf (b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah terlampaukannya. Oleh karena itu margin terhutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran sejumlah Rp. 3.902.500,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mulai tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan April 2020 sebagaimana bukti (P.3), dan pasal 2 ayat (1) akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6918/MRB/BPRS-STB/10/2019 Tanggal 31-10-2019 menyebutkan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dilakukan Nasabah kepada Bank selambat-lambatnya tanggal 31 (tiga puluh satu) pada setiap bulannya, sehingga penghitungan denda dilakukan mulai setelah tanggal tersebut, sampai putusan atas perkara a quo dijatuhkan, dan besarnya denda yang harus dibayar sebagaimana pasal 10 ayat (5) sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari, maka jumlah hari terhitung hingga saat ini berjumlah 208 hari, sehingga denda yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembayaran biaya lelang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hakim mempertimbangkan bahwa biaya lelang adalah biaya yang belum terjadi kepastiannya, sehingga tidak dapat ditentukan dalam putusan ini, oleh karenanya terkait biaya lelang harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang menjadi kewajiban para Tergugat dapat dihitung sebagai berikut;

- | | |
|---|--------------------------|
| - Sisa pokok /plafond | = Rp. 64.166.250,- |
| - Kekurangan margin 8 bulan x Rp.1.050.000,- | = Rp. 8.400.000,- |
| - Denda keterlambatan 208 hari x Rp. 17.500,- | = <u>Rp. 3.640.000,-</u> |
| | =Rp. 76.206.250,- |

Oleh karenanya menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban yang terhutang berupa sisa kewajiban pokok ditambah denda keterlambatan dan sisa margin s/d Nopember 2020 kepada Penggugat sejumlah Rp. 76.206.250,- (tujuh puluh enam juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah),-

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi bukti (P.3 dan P.4.) sebagaimana akad perjanjian murabahah tersebut pasal 5 maka konsekwensinya para Tergugat

terikat dengan ketentuan Pasal 6 dalam akad tersebut .Oleh karenanya gugatan petitum angka 4 patut dikabulkan;


Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa total kewajiban yang terutang kepada Penggugat sebesar Rp. 76.206.250,- (tujuh puluh enam juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan apabila para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa sebidang Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 695, tertanggal 31 Mei 2005, surat ukur nomer 59 tanggal 16 Maret 2005, a/n. Ernawati;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat II serta tanpa hadirnya Tergugat I;



Hakim,

Drs MAFTUKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);